

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan norma guna mencari kaedah, norma atau *das solien*. Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini akan didasarkan pada metode pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, namun guna kesempurnaan penelitian ini juga digunakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden dan narasumber dengan melakukan wawancara yang berdasarkan pedoman wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di kota Yogyakarta

C. Nara Sumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah :

1. Walikota Yogyakarta

Disamping nara sumber juga ditentukan responden. Adapun responden dalam penelitian ini antara lain Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

D. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang dipergunakan adalah metode *purposive random sampling* yaitu penentuan sampel yang mendasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun kriteria tersebut antara lain: perusahaan dengan pekerja minimal 50 orang, perusahaan yang membayar upah minimal 10 juta perbulan, perusahaan yang tidak mengajukan penagguhan pembayaran upah minimum dan lain-lain

E. Jenis dan cara Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan lebih dahulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai hasil studi pustaka yaitu dengan cara membaca, menelusuri buku-buku, jurnal, makalah dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini.

Adapun data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

a) bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan meliputi :

- (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- (3) Peraturan Pemerintah
- (4) Peraturan Presiden
- (5) Peraturan Daerah

b) bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder meliputi makalah, hasil penelitian, jurnal yang berkaitan dengan

c) bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

F. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis isi yaitu dengan mengkategorikan dan menemukan konsep pengupahan pekerja di wilayah penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya akan dipilah dalam data kualitatif dan data kuantitatif. Khusus data kuantitatif akan dianalisis dengan menggunakan statistik sederhana berupa distribusi frekuensi-persentasi. Sedang data kualitatif akan dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*)

Penafsiran data menggunakan teknik interpretasi teoritis artinya peneliti tidak menggunakan satu teori saja dalam memahami data tetapi menggunakan beberapa teori sebagai pembanding dan teori ini berfungsi sebagai kerangka analisis